

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut banyak kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktiknya, demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bentuk perwujudan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemilihan umum tidak bisa lepas dari demokrasi, karena pemilihan umum merupakan salah satu prasarat negara yang demokratis. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan memilih anggota Dewan

¹ Reza Syariffudin Zaky, Muhammad. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hal.23-24

² Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012, hal. 141.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum produk hukum turunan dari pasal 22E UUD. Berdasarkan pasal 22E ayat (5) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam perkembangan selanjutnya, penyelenggaraan pemilu diemban oleh satu lembaga lainnya lagi, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Demi menegakkan kehormatan 2 (dua) lembaga penyelenggara pemilu tersebut, dibentuklah suatu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak serta merta bahwa demokrasi hanya diartikan sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum saja. Salah satu contoh bahwa, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur secara berbeda didalam konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis dalam ayat ini tidak mensyaratkan adanya pemilu untuk kepala daerah. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah pernah dilakukan dalam berbagai macam bentuk, termasuk dengan cara penunjukkan langsung oleh lembaga negara lain, seperti DPRD, kementerian, bahkan presiden. Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya akan disebut UU Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada 2020 memiliki karakteristik tantangan tersendiri yang untuk pertama kalinya bagi sejarah kepemiluan di Indonesia, yaitu di selenggarakan di tengah pandemi Covid 19.

Pada tanggal 2 Maret 2020 menjadi sejarah Indonesia bahwa covid-19 dilaporkan masuk ke Indonesia. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dekat WN Jepang yang ternyata positif covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020. Akibat Covid-19 dalam pemerintahan sangat signifikan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan virus Covid-19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus corona pertama kali muncul. Sebelum itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan.³

³ Sarah Oktaviani Alam, 2021, detik Health, "Kapan COVID-19 Masuk ke Indonesia? Begini Kronologinya". <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>, diakses 18 September 2022

Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* tapi dilanjutkan dengan *physical distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁴

Pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum tidak menunda pemilu meskipun Indonesia mengalami pandemi covid. Pilkada 2020 dilaksanakan pada 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terbagi menjadi 9 provinsi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 224 wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan untuk tingkat kota ada 37 kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.⁵

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dilaksanakan di tengah masa Pandemi *covid-19*. Tidak heran apabila pemerintah maupun masyarakat menciptakan kewaspadaan yang tinggi. Hal ini lantaran penyebaran virus *covid-19* memiliki dampak secara signifikan. Pemerintah Indonesia beserta

⁴ Ibid, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>, diakses 18 September 2022

⁵ Dewi Nurita, 2019, *Pilkada Serentak 2020 Diikuti 270 Daerah, ini rinciannya*. <https://nasional.tempo.co/read/1214427/pilkada-serentak-2020-diikuti-270-daerah-ini-rinciannya>, diakses tanggal 25 Agustus 2022

jajarannya membuat kebijakan dan mengambil langkah besar bahwa pelaksanaan agenda pilkada dilakukan penundaan baik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang bertujuan agar pemilihan tersebut tetap menciptakan kualitas demokrasi serta demi menjaga kesinambungan politik dalam negeri.

Pasca dilakukan penundaan Pilkada Serentak 2020 akibat Covid-19 maka Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP) sepakat Pilkada Serentak 2020 digelar 9 Desember 2020. Ini merupakan keputusan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Bawaslu RI, KPU RI serta DKPP RI. Dalam rapat kerja ini juga menyetujui opsi tahapan Pilkada yang sempat ditunda, dimulai kembali pada 15 Juni 2020 dengan berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.⁶

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wali Kota Serentak sebelum pandemi covid-19 berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

⁶ Robi Ardianto, 2020. *DPR, Kemendagri, dan Penyelenggara Pemilu Sepakat Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020*. Dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dpr-kemendagri-dan-penyelenggara-pemilu-sepakat-tunda-pelaksanaan-pilkada-2020>, diakses 12 oktober 2022

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menjelaskan bahwa kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan metode pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota, pertemuan tatap muka dan dialog; penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wali Kota Serentak Lanjutan dalam pandemi covid-19 berdasar pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Non Alam Corona Virius Disease 2019 (Covid-19) melarang 7 jenis kegiatan kampanye yang berpotensi mengumpulkan banyak massa. Jenis kegiatan itu adalah rapat umum, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU telah menetapkan hari pertama tahapan kampanye bagi seluruh pasangan calon kepala daerah pada

tanggal 6 September 2020 dan akan berakhir pada 5 Desember 2020 mendatang atau selama 71 hari. Gelaran kampanye Pilkada tahun ini akan tampak berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya karena dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19). KPU melarang pelbagai bentuk kampanye yang mengundang kerumunan massa dalam jumlah banyak.

KPU akan menerapkan dua sanksi yakni sanksi teguran tertulis hingga pembubaran jika terdapat peserta pilkada yang tetap memaksa menggelar acara tersebut. Pasal 88A ayat (1) PKPU 13 tahun 2020 mewajibkan seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada 2020. Ayat (2) mengatur teguran tertulis. Sementara ayat (3) kepolisian bisa turun tangan dengan menindak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

KPU hanya memperbolehkan beberapa jenis kampanye Pilkada Serentak 2020. Diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon. Kemudian diperbolehkan menyebar bahan kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring dan kegiatan lain yang tak melanggar peraturan. Khusus untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, KPU membatasi hanya boleh dihadiri oleh 50 orang. Selain itu, para peserta harus mematuhi pelbagai protokol kesehatan penanganan corona seperti jaga jarak minimal 1 meter hingga mengenakan masker.⁷

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye saat Pandemi Covid-19 mengacu pada Pasal 23 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam melakukan pengawasan terhadap kampanye penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pada Pandemi Covid-19 meliputi⁹:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau;

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

⁸ Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹ Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan kampanye yang dilakukan Bawaslu sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan cara memastikan hadir didalam pelaksanaan kampanye tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan, kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau jaga jarak antar peserta kampanye paling kurang 1 (satu) meter, memastikan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh KPU, memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi¹⁰:

- a. rapat umum;
- b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- d. perlombaan;
- e. kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;

¹⁰Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau;

g. melalui Media Daring;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis ingin mengkaji terkait dengan Peraturan Bawaslu No 12 Tahun 2018 Tentang Kampaye yang dihadapi Bawaslu Kota Semarang dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Pandemi *covid-19*. Terkait hal tersebut penulis mengambil judul **“TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 PADA PANDEMI COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Bawaslu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*?
2. Bagaimana tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana peraturan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*?
2. Untuk mengetahui tugas bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*?

H. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran akademik terhadap Tugas Bawaslu Kota Semarang Dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, tulisan ini memberikan manfaat pengetahuan lebih dalam lagi mengenai tugas Bawaslu Kota Semarang Dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Dalam

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan tugas Bawaslu Kota Semarang Dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*.

I. Metode Penelitian

Dalam pemenuhan syarat sebagai suatu karya ilmiah, maka dalam suatu penelitian tidak terlepas dari metode penelitian. Metode penelitian ada 2 (dua) yaitu: metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode Kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data statistik sebagai dasar kesimpulan. Metode Kualitatif merupakan metode yang mengarah pada pemahaman penulis dalam menggambarkan suatu permasalahan secara holistik dan kompleks.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini menitik beratkan pada pemahaman penulis terhadap suatu permasalahan secara kompleks. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan, spesifikasi, dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹¹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 7

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana tugas Bawaslu Kota Semarang Dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan spesifikasi ini memberikan gambaran mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu.¹² Penelitian deskriptif analitis mengelaborasi premis-premis penelitian beserta hasilnya dalam bentuk uraian-uraian. Uraian tersebut memberi gambaran terhadap tugas Bawaslu Kota Semarang dalam pengawasan kampanye berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan “Tugas Bawaslu Kota Semarang Dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan

¹² Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8-9

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*". Adapun elemen Penelitiannya adalah:

- a. Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang;
- b. Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang;
- c. Laporan akhir pengawasan kampanye tahun 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer (data yang diperoleh dan diolah langsung oleh peneliti) dan data sekunder (data yang diperoleh setelah diolah pihak lain) dengan cara.

a) Studi Kepustakaan.

Dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Bawaslu Kota Semarang dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi *Non-Alam Corona Virius Disease 2019 (Covid-19)*;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Buku;
- b. Jurnal;
- c. Internet

3) Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primair dan sekundair.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Dr. Naya Amin Zaini, S.H.,M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*, dan *coding*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitan. Data yang dibutuhkan berupa : hasil pengawasan politik uang dan penanganan pelanggaran politik uang yang memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian dengan *pendekatan deduktif-hipotetik* dan *induktief empiric*.

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan dalam penulisan karya tulis, penulis membagi penulisan ini menjadi tiga bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
 - 1. Metode Pendekatan
 - 2. Spesifikasi Penelitian
 - 3. Objek Penelitian
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data
 - 6. Metode Analisis Data
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TELAAH PUSTAKA

- A. Pemilihan Umum (Pemilu)
- B. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
- C. Penyelenggara Pemilihan Umum
- D. Asas Penyelenggara Pemilu
- E. Kampanye Pemilihan Umum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Peraturan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*.

2. Peran Bawaslu Kota Semarang dalam pengawasan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

